

Kriteria Jarh yang Sah

Ditulis oleh Rif'an Haqiqi pada Minggu, 10 April 2022



Seperti sudah disebutkan sebelumnya, *Jarh wa Ta'dil* bukan hal ringan, karena konsekuensinya adalah diterima atau ditolaknya sebuah hadis Rasulullah saw, maka ketelitian dan kehati-hatian mutlak diperlukan. Syekh Abdul Hayyi al-Laknawi dalam *al-Raf'u wa al-Takmil* mengatakan:

???? ?? ?? ????? ?? ????? ?? ?? ?????? ?????? ?????? ?? ??? ??? ?????? ?????????? ??
???? ????? ?? ????? ?????? ???

“Anda tidak boleh terburu-buru menghukumi seorang rawi ditolak hadisnya hanya dengan menemukan kritik (*jarh*) terhadap rawi tersebut. Anda harus melakukang penyaringan”

Artinya, tidak semua kritik (*jarh*) yang ditujukan pada seorang rawi dapat diterima. Sebuah kritik (*jarh*) harus memenuhi kriteria agar dapat dianggap sah dan digunakan untuk menghukumi kredibilitas seorang *rawi*. Kriteria tersebut adalah:

1. Pengkritik adalah Orang yang Memenuhi Kriteria

Syarat pertama, pengkritik seorang *rawi* harus memenuhi kriteria pengkritik seperti yang telah dijelaskan pada bagian 2; yaitu memiliki ilmu yang mapan, memiliki ketakwaan dan sifat wira'i, jujur, tidak fanatik, dan mengetahui sebab-sebab *jarh* dan *ta'dil*. Untuk

rinciannya bisa dibaca pada bagian 2.

2. Menyebutkan Penyebab *Jarh*

Jarh tidak bisa diterima kecuali jika disebutkan alasannya. Misalnya; Fulan adalah *rawi* yang lemah, karena dia pernah meminum arak (*khamr*). Pada contoh ini disebutkan alasan mengapa dia dianggap lemah, yakni karena pernah melakukan dosa besar berupa meminum arak. Jika kritikan disebutkan tanpa alasan, seperti; Fulan seorang *rawi* lemah. Maka tidak dapat diterima. Sebenarnya ini salah satu dari empat pendapat tentang syarat jarh dan ta'dil yang sah. Berikut kami jelaskan secara singkat keempat pendapat tersebut:

1. Pendapat pertama

Baca juga: Gus Yahya dan Manifesto Kebudayaan NU

Menurut pendapat pertama, *ta'dil*; menilai seorang *rawi* sebagai *rawi tsiqah* dianggap sah meskipun tidak disebutkan alasannya. Maka, jika ditemukan *ta'dil* dari salah satu ahli hadis terhadap seorang *rawi*, seperti kalimat “Fulan *rawi* yang *tsiqah*”, penilaian tersebut sudah cukup untuk menstatuskan Fulan sebagai *rawi tsiqah*. Berbeda dengan *jarh*; menilai seorang *rawi* sebagai *rawi* yang tidak *tsiqah*, maka harus disebutkan penyebabnya seperti contoh di atas. Pendapat pertama ini, menurut al-Hafizh al-Zain al-‘Iraqi dalam *Syarh Alfiiyyah*-nya adalah pendapat yang sah dan masyhur. Sama seperti Imam al-Nawawi dalam *al-Taqrib*, beliau juga mengatakan pendapat ini adalah pendapat yang sah. Ibn Shalah dalam *Muqaddimah*-nya juga mengunggulkan pendapat ini, beliau mengatakan:

??? ?????? ?????? ??? ?????? ?? ?????? ?????? ??? ?????? ??????

“*al-Khathib al-Baghdadi* mengatakan bahwa pendapat ini adalah mazhab para huffazh dan para ahli dalam ilmu hadis seperti Imam al-Bukhari dan Imam Muslim”

1. Pendapat kedua

Pendapat kedua adalah kebalikan dari pendapat pertama; yaitu *jarh* dianggap sah meskipun tanpa menyebutkan alasannya, sedangkan *ta'dil* baru dianggap sah jika dengan menyebutkan alasannya. Pendapat kedua adalah pendapat Imam Abu Bakr al-Baqillani, sebagaimana dinukil oleh Imam al-Haramain dalam *al-Burhan* dan Imam al-Ghazali

dalam *al-Mankhul*. Namun, menurut al-Hafizh al-'Iraqi, penukilan oleh kedua Imam ini keliru, karena al-Baqillani telah masyhur memegang pendapat keempat.

- Pendapat ketiga

Pendapat ketiga mengatakan baik *jarh* maupun *ta'dil*, keduanya harus menyebutkan alasan agar dapat dijadikan penilaian yang sah. Pendapat ketiga diriwayatkan oleh al-Khathib dan para ahli ushul, seperti disampaikan al-'Iraqi tanpa menyebutkan siapa yang berpendapat demikian.

1. Pendapat keempat

Baca juga: Berkanjang di Ruang Ambang: Ronggawarsita dan Kesendiriannya

Sedangkan pendapat keempat adalah kebalikan dari pendapat ketiga; yakni baik *jarh* maupun *ta'dil*, keduanya dianggap sah meskipun tanpa menyebutkan alasannya, asalkan muncul dari seorang yang pakar. Pendapat ini, seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, adalah pendapat yang diyakini oleh al-Baqillani, menurut beliau, pendapat ini beliau nukil dari mayoritas ulama. Selain al-Baqillani, al-Ghazali dan al-Razi juga memegang pendapat ini. Bahkan al-Sakhawi dalam *Fath al-Mughits* dan al-Suyuthi dalam *Tadrib al-Rawi* mengatakan bahwa al-Khathib –yang mensahihkan pendapat pertama- juga memegang pendapat keempat ini.

Dari keempat pendapat di atas, ada dua pendapat yang dianggap kuat; yaitu pendapat pertama dan keempat. Bagi para ulama yang memegang pendapat keempat, pendapat pertama menyisakan kejanggalan besar; jika *jarh* tidak bisa diterima kecuali dengan menyebutkan alasan, maka ribuan lembar kitab-kitab tentang profil para *rawi* (*kutub al-Rijal*) tidak ada gunanya, karena para pengarangnya jarang sekali menyebutkan alasan ketika melakukan *jarh*. Padahal para pengarang tersebut adalah para pakar hadis dan ulama besar. Kejanggalan ini dijawab oleh Ibn Shalah dalam *Muqaddimah*. Menurutnya, semua *jarh* yang tidak menyebutkan alasan itu tidak sia-sia. Karena meskipun tidak dapat untuk menetapkan kelemahan seorang *rawi*, kritik-kritik atau *jarh* itu memunculkan keraguan (*raibah*) untuk menerima hadis dari seorang *rawi* yang terkena *jarh*. Misalnya Fulan dinilai oleh salah satu ulama sebagai *rawi* lemah, namun tidak disebutkan apa alasannya. Maka, kita tidak bisa menetapkan Fulan sebagai *rawi* yang lemah dengan menggunakan *jarh* tersebut. Namun *jarh* tersebut menimbulkan rasa ragu pada kita untuk

menetapkannya sebagai *rawi* yang *tsiqah*. Langkah yang harus ditempuh adalah penelitian lebih lanjut, jika hasilnya menunjukkan Fulan adalah *rawi tsiqah*, baru bisa kita tetapkan sebagai *rawi tsiqah*.

Namun, jawaban Ibn Shalah di atas dijanggalkan kembali oleh para ulama pengusung pendapat keempat. Salah satunya adalah al-Siraj al-Bulqini dalam *Mahasin al-Ishthilah*. Beliau menyatakan bahwa keragu-raguan (*raibah*) tidak dapat mencegah pengambilan keputusan, bukankah seorang Qadli tetap boleh mengambil keputusan meskipun dia menaruh ragu pada para saksi?. Ibn Katsir dalam *Ikhtishar Ulum al-Hadits* mengatakan

Baca juga: Santri Par Excellence dari Lombok

??? ??? ???? ?????? ?????????? ??? ???? ???? ???? ? ???? ???? ? ? ? ? ?
?????? ???? ???? ?????? ?????????? ?????????? ? ? ? ? ???? ?????????? ??????????
????????? ?????????? ????????

“Ucapan (jarh) para ahli di bidang ini sudah sebaiknya diterima tanpa menyebutkan alasannya. Karena pengetahuan dan keluasan ilmu mereka di bidang ini, dan juga karena pribadi mereka yang objektif, baik agamanya, ahli di bidangnya, dan mengharapkan kebaikan pada orang lain (nasihat)”

3. Tidak ada *Mani'*

Mani' yang dimaksud di sini adalah hal-hal yang membuat *jarh* yang dilakukan oleh seorang pengkritik *rawi* tidak dapat diterima. Misalnya jika pengkritik sendiri adalah orang yang tidak kredibel, atau fanatik, atau terlalu mempersulit (*tasyaddud*).